



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN
PURBALINGGA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN
DAN DEMOKRASI**

NOMOR : 006/MoU/PDB.PBG/II/2026

NOMOR : 3/HK.02/K.JT-20/01/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Purbalingga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Saeful Hidayat : Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jl. Mayjend DI. Panjaitan No 53b Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Misrad, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Mayjend DI. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kabupaten Purbalingga) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu organisasi yang berfokus pada penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Indonesia; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang pendidikan dan pengawasan di bidang pemilihan dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis;
3. Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 022/SK/PDB/IX/2024 tentang Susunan Pengurus Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga Periode 2024-2027, merupakan cabang Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga tingkat Kabupaten/Kota dari Yayasan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006505.AH.01.04.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Purbalingga Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
5. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Bawaslu Kabupaten Purbalingga Provinsi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat wawasan Pengawasan Partisipatif;
7. Pengawasan di bidang pemilihan adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara demokratis, adil, transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama Pendidikan Pengawas Partisipatif Dan Pengawasan Di Bidang Pemilihan;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang akuntabel serta transparan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk lembaga yang melaksanakan fungsi pemantauan pemilu dan/atau pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dapat bekerjasama dengan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Partisipatif dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan bagi relawan pengawas pemilu (termasuk pemantau independen);
 - b. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih serta mekanisme pengaduan pelanggaran pemilu;
 - c. Sosialisasi pencegahan politik uang, hoaks, dan manipulasi data pemilih.
2. Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga dapat berperan sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam;
 - a. Membantu pemantauan tahapan pemilu dan/atau pemilihan (daftar pemilih, kampanye, penghitungan suara);
 - b. Melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk ditindaklanjuti.

3. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Kampanye Anti-Kecurangan Pemilu dan/atau Pemilihan menggalakkan sosialisasi:
 - a. Bahaya politik uang, intimidasi pemilih, atau praktik kecurangan lain;
 - b. Pentingnya partisipasi warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran;
 - c. Edukasi pemilih pemula (generasi muda) tentang hak suara.
4. Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga dapat menjadi penghubung masyarakat dengan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam hal:
 - a. Membantu warga mengakses saluran pengaduan resmi Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
 - b. Mendokumentasikan bukti dugaan pelanggaran (foto/video) untuk proses tindak lanjut sebagai syarat formil dan/atau materil;
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi data yang dikecualikan.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif:
 - 1) Melaporkan pemutakhiran data keanggotaan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Memantau tahapan pemilu dan/atau pemilihan sesuai panduan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.
 - b. Pelaporan dan Netralitas:
 - 1) Melaporkan dugaan pelanggaran secara objektif dan terdokumentasi (foto/video/bukti lain);
 - 2) Menjaga netralitas dan tidak berpihak pada peserta pemilu dan/atau pemilihan.
 - c. Edukasi Publik:
 - 1) Mensosialisasikan hak pemilih dan mekanisme pengaduan ke masyarakat;
 - 2) Mencegah penyebaran hoaks terkait pemilu dan/atau pemilihan.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan Akses Informasi: Memberikan data dan regulasi terkait tahapan pemilu dan/atau pemilihan yang diawasi.
 - b. Penanganan Pengaduan: Menerima laporan dugaan pelanggaran dari Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga secara prosedural.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. Akses ke Sumber Daya Bawaslu Kabupaten Purbalingga:
Mendapatkan akses sumber daya manusia, materi dan panduan pengawasan, dan informasi resmi tahapan pemilu dan/atau pemilihan.
 - b. Partisipasi dalam Forum Pengawasan:
Dapat diikutsertakan dalam rapat koordinasi atau evaluasi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga.
2. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Meminta Dukungan Operasional:
Meminta Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga untuk melibatkan relawan pengawas di lokasi rawan pelanggaran.
 - b. Evaluasi Kinerja:
Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga melaporkan hasil pemantauan dalam tahapan pemilu dan/atau pemilihan.

c. Penggunaan Data dan Laporan:

Menggunakan data dan laporan dugaan pelanggaran dari Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Purbalingga sebagai bahan kajian awal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh

hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjaditanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Anisa Tuti Lestari

Jl. DI. Panjaitan No 53b Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Telp : 081572124697 / 081548498352

Email: pdb.pbg@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Muhamad Purkon, S.H., M.H

Jl. DI. Panjaitan No 41 Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Telp : 082322125668

Email: set.purbalingga@Bawaslu.go.id

2. Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN
PURBALINGGA
Ketua



Saetul Hidayat

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Ketua



Misraq, S.E.